

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. bahwa peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Boalemo terhadap penanganan kasus seksual terhadap anak yang menjadi korban dan mengalami traumatis, maka langkah yang dilakukan adalah berkonsultasi dengan pihak Psikolog, Psikiater, dan pendidik agar trauma yang dialaminya cepat disembuhkan
2. Faktor yang menghambat adalah menyangkut adanya kesulitan penyidik dalam melakukan komunikasi terhadap anak sebagai korban seksual, korban merasa trauma atas peristiwa yang dialaminya, dan kurangnya dana operasional dan sarana atau perlengkapan tidak memadai. Disamping faktor lainnya adalah waktu yang diberikan untuk melakukan proses penyidikan terhadap kasus-kasus anak sangat terbatas padahal pemeriksaan kasus harus diserahkan secepatnya sedangkan jumlah penyidik Polres Boalemo terbatas.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan beberapa saran dan masukan agar peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Boalemo terhadap penanganan kasus seksual terhadap anak yang menjadi korban berjalan dengan sesuai mekanisme yang ada: saran yang peneliti sampaikan diantaranya adalah:

1. Bahwa dalam proses penyidikan dalam mengungkap tindak pidana terhadap anak sebagai korban seksual sejatinya tidak dibatasi, karena hal ini menyangkut masalah hukum dan hak asasi korban termasuk pelaku itu sendiri.
2. Perlu ada penambahan personil khusus yang bertugas di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, agar kerja-kerja yang dilakukan UPPA dapat berjalan maksimal, dan tidak menjadikan “Kekurangan Personil” menjadi alasan pembenar dan mengabaikan proses penegakan hukum demi keadilan bagi semua warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Penerbit. PT. Rafika Aditama, Bandung.

Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.

H.R Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit. PTIK Jakarta.

Maulana Hassab Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit. PT. Grasiono Widiarjana, Jakarta.

Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Rulam Ahmadi, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit AR-Ruzz Media, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Penerbit. ALFABETA Bandung.

Kamus Umum Bahasa Indonesia, *Analisis*, Yramawidya, Bandung.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

C. Situs Internet:

Edukasi.kompasiana.com, Diakses pada 28 Januari 2016.

<http://dunkdaknyonk.blogspot.co.id/2011/03/pengertian-anak-menurut-beberapa-uu.html>/Diakses pada 28 Januari 2016.

<http://www.artikelsiana.com/2014/10/pengertian-peran-definisi-fungsi-apa-itu.html>.Diakses pada 28 Januari 2016.

<http://fidel-lawyer.blogspot.co.id> Diakses pada 28 Januari 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

Data Pribadi/Personal Details



Asnato Pontoh, lahir 26 januari 1992 di desa limbatihu Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Lahir dari pasangan yang seiman dan sekeyakinan Anak kedua dari Bapak Cipto Pontoh dan Ibu Suri Ibrahim. Belajar di perguruan tinggi Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (S1).

Pendidikan/Education

1. Formal

- a. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 04 Limbatihu Tahun 2005
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Paguyaman Pantai Tahun 2008
- c. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Gorontalo 2011
- d. Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2016